



Salinan

PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor, yang mengadili dan memeriksa perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 55 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Alamat Jalan xxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 53 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, Alamat Jalan xxxx Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Oktober 2013 dan telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.P/2013/PA.Tse, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Gunung Sari, Tanjung Selor pada tahun 1994 di hadapan seorang Penghulu bernama xxx dengan wali xxx (ayah kandung Pemohon II), dan pernikahan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama xxx dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan;



4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- a. Anak 1, umur 18 tahun;
- b. Anak 2, umur 15 tahun;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Kutipa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat secara resmi;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan itsbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Desa Gunung Sari, Kabupaten Bulungan;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - a. Anak 1;
 - b. Anak 2;adalah anak-anak para pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada Hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan dilakukan beberapa perbaikan dan pembetulan;

Menimbang, bahwa terjadi tanya jawab antara Majelis dengan para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang semuanya telah menjadi pertimbangan bagi Majelis dalam penetapan ini;

Menimbang bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 6404051408070054, tertanggal 29 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan Keluarga Berencana dan catatan sipil Kabupaten Bulungan, telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Pemohon I) Nomor 6404050707600001, tertanggal 19 Pebruari 2008 yang telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Pemohon II) Nomor 6404054201600001, tertanggal 13 Pebruari 2008 yang telah dibubuhi Meterai cukup, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;
3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Nomor Kk.16.12.6/PW.01/275/2013, tanggal 28 Oktober 2013, tentang belum tercatatnya pernikahan xxxx, selanjutnya diberi kode P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai bertetangga;
 - saat itu saksi sedang bepergian ke Samarinda;
 - bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tahun 1994;
 - bahwa saksi mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II dari cerita orang lain;
 - bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II adalah ayah kandung pemohon II yang bernama xxx dan penghulu yang menikahkan bernama xxx;
 - bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan pemohon I berstatus cerai mati sedangkan pemohon II masih perawan;
 - bahwa setelah pernikahan pemohon I dan pemohon II telah kumpul baik layaknya suami isteri hingga saat sekarang ini dan tidak pernah bercerai dan tidak murtad;
 - bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
 - bahwa selama ini tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan pemohon I dan pemohon II;
2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena sebagai tetangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi hadir pada saat aqad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara Islam pada tahun 1994 di Desa Gunung Sari, Tanjung Selor;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxx;
- bahwa ijab kabul diwakili oleh penghulu xxx, dengan maskawin berupa uang tapi saksi lupa jumlahnya;
- bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxx;
- bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus Duda cerai mati dan Pemohon II berstatus Perawan;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan untuk menikah secara Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini tidak pernah melakukan perceraian dan tetap beragama Islam;
- bahwa tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan dan mengingkari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal yang tertera dalam Berita Acara Sidang dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal I angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat secara resmi sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang salah satunya, yaitu saksi yang kedua mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II, sedangkan saksi yang pertama tidak mengetahui secara langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tetapi saksi pertama telah lama mengenal para Pemohon sebagai suami isteri dan tidak ada pihak menyangsikan sahnya perkawinan para Pemohon dengan demikian maka keterangan keduanya bila dihubungkan satu dengan lainnya saling menguatkan, maka keterangan para saksi tersebut dipandang telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksinya, telah didapati fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II pada tahun 1994 di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan wali ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama xxxx dan ijab kabul diwakili Penghulu bernama xxxx;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama xxxx;
- Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Perawan, dan keduanya secara syar'i tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun susuan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak 1;
 2. Anak 2;
- Bahwa, selama menjalani pernikahan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;



- Bahwa, perkawinan para Pemohon belum memperoleh bukti nikah berupa Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Petunjuk syar'i dalam Kitab F'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :

وفى الدّعى بنكاح على امرأة ذكرصحته وشروطه من نحوولى
وشاهدين عدول

Artinya :

Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi ;

2. Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرّجل فلانة زوجتى ولم يقبل وصدقته المرأة
اوالمجبركفى

Artinya :

Apabila seorang laki-laki berkata : “ Fulanah Isteriku “ dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup ;

3. Pasal 7 (ayat) 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”.

4. Pasal 7 (ayat) 3 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

“Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ...Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

5. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai dengan syariat Islam, oleh karena itu Permohonan para Pemohon menurut hukum harus dikabulkan, oleh karena antara Pemohon I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II sah perkawinannya maka anak-anak yang dilahirkan selama ikatan perkawinan tersebut adalah anak-anak para Pemohon oleh karena itu petitum permohonan para Pemohon point 4 tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan pemohon I (Pemohon I) dengan pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tahun 1994 di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon I dan pemohon II sebesar Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Selasa tanggal 03 Desember 2013 M, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 H oleh kami AHMAD ASY SYAFII, S.Ag sebagai Ketua Majelis, M. KUSEN RAHARJO, S.HI, MA dan BASARUDIN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan penetapan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh HAMRAN. B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pemohon I dan pemohon II.

Anggota Majelis I

ttd

M. KUSEN RAHARJO, S.HI, MA

Anggota Majelis II

ttd

BASARUDIN, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD ASY SYAFII, S.Ag

Panitera Pengganti

HAMRAN. B, S.Ag

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	280.000,-
Biaya Pengumuman	:	Rp	0,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	371.000,-

Tanjung Selor, 4 Desember 2013

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)